



**CATATAN PUTUSAN**

Nomor 33/Pid.C/2021/PN Srh

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Suherni Alias Herni;

Susunan Persidangan:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.....Hakim;

Kristel Putri Regianna Br. Pane, S.H. ....Panitera Pengganti;

G. Siregar.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Suherni Alias Herni;

Tempat lahir : Rantau Perapat;

Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 28 Juli 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Gunung Sorik Merapi Lk. III Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (Resume) Nomor BP/10/II/2021/Reskrim tanggal 15 Februari 2021;

a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah

- 5 (lima) Tandan Buah Kelapa Sawit, dengan Komedi pertandanya sekitar 10 (sepuluh) kg dan dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) Kg;

c. Keterangan Saksi DOLOK HAMONANGAN SITOMPUL Alias DOLOK, Saksi RAHMAT TAUFIK KESUMANTO Alias TAUFIK, dan Saksi MISDI dengan keterangan Terdakwa bahwa tindak pidana percobaan pencurian ringan dan



pengerusakan barang ringan yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd I Blok 239 TM 2014 Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama SUHERNI Alias HERNI dengan cara Terdakwa masuk kedalam areal perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd I Blok 239 TM 2014 Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) aret padi bergagang kayu dengan panjang keseluruhannya sekitar 30 (tiga puluh) cm, sesampainya diareal tersebut kemudian Terdakwa menggunakan aret padi tersebut untuk memotong tandan buah kelapa sawit yang ada diatas pohon sawit sehingga terjatuh diatas permukaan tanah dan kemudian pindah kepohon lainnya sehingga terkumpul sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dari 5 (lima) pohon kelapa sawit dan kemudian Terdakwa melangsir/mengangkat tandan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa potong tersebut dan meletakkannya didalam areal perkebunan tersebut yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa memotong 5 (lima) tandan buah kelapa sawit sehingga buah kelapa sawit tersebut tertumpuk/terkumpul sebanyak 5 (lima) tandan di dalam areal perkebunan Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, Kemudian sekira Pukul 17.30 Wib Pihak Security PTPN III Kebun Rambutan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa dan kemudian mengamankan barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, dengan Komedi pertandanya sekitar 10 (sepuluh) kg dan dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) Kg lalu Pihak Security PTPN III Kebun Rambutan menginterogasi Terdakwa yang tertangkap dan mengaku bernama SUHERNI Alias HERNI serta mengakui perbuatannya yang telah mengambil tandan buah kelapa sawit Milik PTPN III Kebun Rambutan dan kemudian Pihak Security PTPN III Kebun Rambutan membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Pos Induk Security PTPN III Kebun Rambutan dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku Bahwa atas terjadinya pencurian 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, dengan Komedi pertandanya sekitar 10 (sepuluh) kg dan dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) Kg tersebut pihak PTPN III KEBUN RAMBUTAN mengalami kerugian seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), yang mana perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 364 dari KUHPidana;

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PUTUSAN

Nomor 33/Pid.C/2021/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Suherni Alias Herni;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar Keterangan Saksi Dolok Hamonangan Sitompul Alias Dolok, Saksi Rahmat Taufik Kesumanto Alias Taufik, dan Saksi Misdri, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suherni Alias Herni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **9 (sembilan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) Tandan Buah Kelapa Sawit, dengan Komedi pertandanya sekitar 10 (sepuluh) kg dan dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) Kg;

**Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Rambutan;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br. Pane, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri G. Siregar Penyidik pada Kepolisian Sektor Tebing Tinggi, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kristel Putri Regianna Br. Pane, S.H. Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.